



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blora, 29 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara SUGIHARTO EWS S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di JL. GATOT SUBROTO II / NO. 1 BLORA, dengan domisili elektronik pada email Mg.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang terkait dalam perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak terkait di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 24 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 29 Mei 2024 dengan register Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) pernah menikah dalam perkawin yang sah dengan : SUSMI PEMOHON, dan suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2007, dan dalam

Halaman 1 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya Pemohon tersebut, mempunyai anak bernama : CATIN PR,
lahir di Blora, 16 Maret 2007.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : CATIN PR
Tgl Lahir : Blora, 16 Maret 2007
Umur : 17 tahun 2 bulan
Status : Gadis
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : Blora.

Dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama

Nama : CATIN LK.
Status : Jejaka
Tgl Lahir : Blora, 24 Februari 1998
Umur : 26 tahun 3 bulan
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang batu
Tempat tinggal : Blora.

3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama: CATIN LK
adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama : AYAH CATIN LK,
agama Islam, umur : 56, pendidikan SD, pekerjaan tani, beralamat di Blora,
dengan IBU CATIN LK, agama Islam, umur : 55, pendidikan SD, pekerjaan
tani, beralamat di Blora.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan
Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena sejak 15
Oktober 2019, mulai diberlakukan UU No. 16 tahun 2019, tentang
perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, yang semula usia pernikahan
seorang wanita adalah minimal 16 tahun, kemudian diubah menjadi 19
tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan.

Halaman 2 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa baik Pemohon dan keluarganya calon suami dari anak Pemohon, sama - sama sudah merestui dan sepakat akan segera melaksanakan pernikahan secara sah, oleh karena anak Pemohon sudah dilamar pada tgl 14 Oktober 2023, dan akad nikah akan dilaksanakan pada tgl 15 Juni 2024, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama saling mencintai, dan sudah berpacaran selama satu tahun, dan calon suami dari anak Pemohon, sudah biasa menginap dan tinggal bersama satu rumah dengan anak Pemohon, sehingga menjadi perbincangan yang kurang baik di tengah masyarakat, dan Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mengawasi terus setiap saat aktivitas anak Pemohon, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, sehingga apabila dibiarkan berpacaran terus, Pemohon sangat khawatir jika sampai terjadi kehamilan diluar nikah, dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, oleh karena itu untuk kemashlahatan anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon mohon ijin kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora, agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, yang bernama : CATIN PR, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama : CATIN LK.

6. Bahwa kehendak Pemohon, untuk menikahkan anak Pemohon, dengan calon suaminya, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, telah mendapat surat penolakan dari KUA Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan surat penolakan Nomor : KUA.11.16.16/PW.01/05/2024, tanggal 8 Mei 2024.

7. Bahwa meskipun anak Pemohon, saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon sudah dewasa (akil baligh), dan siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab dengan baik, demikian pula calon suami anak Pemohon, juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dengan baik, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk

Halaman 3 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon CATIN PR, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama : CATIN LK;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara SUGIHARTO EWS, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di JL. GATOT SUBROTO II / NO. 1 BLORA, dengan domisili elektronik pada email Mg.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenalan advokat/pengacara dari masing-masing advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi

Halaman 4 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan permohonan yang isi dan maksudnya pada pokoknya terdapat perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak bernama CATIN PR;
- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan orang tua anak, yaitu Pemohon;
- Bahwa ayah dari anak yaitu SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah berawal dari keinginan anak dan calon suaminya sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari Pemohon atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada hutang piutang atau hutang budi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak;
- Bahwa alasan mendesak yang Pemohon maksud yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga

Halaman 5 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

- Bahwa anak dan calon suami anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Pemohon telah menasehati anak dan calon suaminya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa orang tua calon suami anak sudah melamar anak Pemohon, dan Pemohon serta anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak CATIN LK bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya;
- Bahwa calon suami anak sudah lulus Sekolah Dasar tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 17 tahun 3 bulan dan umur calon suami anak saat ini sekitar 26 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon melihat anak dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Pemohon melihat anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena anak sendiri yang ingin menikah dan anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Pemohon melihat calon suami anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena sudah cukup umur dan sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak sudah pernah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon belum pernah menjalani tes kesehatan mengenai kesiapan reproduksi anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 6 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon suami anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan calon suaminya juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu anak dan calon suaminya secara materi apabila kelak setelah menikah mengalami kekurangan ekonomi;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu anak dan calon suaminya apabila mengalami masalah dalam kehidupan berumah tangga nanti;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak dan calon suami anak ditunda hingga anak cukup umur, Pemohon khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjungan orang-orang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yaitu ayah calon suami anak yang bernama AYAH CATIN LK dan ibu calon suami anak bernama Musriyatun di muka persidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak mengenai resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut orang tua calon suami anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan orang tua calon suami anak yang pada pokoknya orang tua calon suami anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami adalah orang tua kandung dari calon suami anak bernama CATIN LK;

Halaman 7 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa umur calon suami anak sekarang yaitu sekitar 26 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menikah yaitu keinginan dari calon suami anak dan anak sendiri;
- Bahwa anak sudah mengetahui calon suami anak dan orang tua calon suami anak sudah melamar anak dan disetujui oleh orang tuanya dan juga disetujui anak sendiri;
- Bahwa pernikahan anak dengan calon suami anak sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak inginnya calon suami anak menikah dengan anak saat anak sudah cukup umur dan benar-benar siap secara mental dan ekonomi, namun keadaan anak mengharuskan calon suami anak dan anak harus segera menikah;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calon suami anak dan anak harus segera menikah karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa anak dan calon suaminya sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calon suami anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau hutang materi antara keluarga anak dan keluarga calon suami anak;
- Bahwa setahu orang tua calon suami anak bahwa anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calon suami anak telah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;

Halaman 8 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak siap membantu secara materi atau non materi dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan setelah keduanya menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak melihat, calon suami anak dan anak telah siap untuk menikah karena mereka sendiri yang berkeinginan menikah dan calon suami anak sudah bekerja dan cukup umur serta anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih;
- Bahwa setahu orang tua calon suami anak, anak sudah pernah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mentalnya untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa setahu orang tua calon suami anak, anak belum pernah menjalani tes kesehatan mengenai kesiapan reproduksinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara calon suami anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calon suami anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calon suami anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calon suaminya ditunda, orang tua calon suami anak khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

Bahwa, Pemohon telah mengahdirkan calon suami anak yang bernama CATIN LK di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada calon suami anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan

Halaman 9 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut calon suami anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa dan mendengar keterangan calon suami anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu AYAH CATIN LK dan Musriyatun;
- Bahwa calon suami anak sudah yakin siap menikah dengan anak bernama CATIN PR karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa calon suami anak melihat, anak sudah siap untuk menikah karena anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih;
- Bahwa anak sudah pernah menjalani tes psikologi untuk menguji kesiapan mentalnya untuk menikah;
- Bahwa anak tidak pernah menjalani tes kesehatan untuk kesiapan reproduksi anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga
- Bahwa calon suami anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa umur calon suami anak saat ini sekitar 26 tahun 4 bulan, sedangkan umur anak sekitar 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak melihat penghasilan tersebut sudah cukup membiayai kebutuhan rumah tangganya kelak dengan anak;

Halaman 10 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak sudah lulus pendidikan Sekolah Dasar namun calon suami anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak sudah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calon suami anak dengan anak telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak dan anak mengetahui rencana pernikahan ini dan menyetujuinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang dari calon suami anak dan anak sendiri lalu orang tua masing-masing menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak dan orang tua calon suami anak sudah melamar dan diterima oleh orang tua anak dan diterima oleh anak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada calon suami anak atau anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga calon suami anak dan keluarga anak tidak ada hutang piutang dan tidak ada hutang budi;
- Bahwa alasan mendesak calon suami anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calon suami anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu calon suami anak bahwa anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan

Halaman 11 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang bila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak bernama CATIN PR di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada anak dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan mendengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung daripada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan anak tinggal serta dirawat oleh Pemohon sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa ayah dari anak yaitu SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa anak mengetahui maksud permohonan Dispensasi Kawin ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan anak dengan calon suami anak bernama CATIN LK karena anak masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak dan calon suami anak sendiri menyetujui terhadap rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calon suami anak sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak dan orang tua calon suami anak sudah melamar anak kepada keluarga anak yaitu Pemohon dan telah diterima baik oleh anak sendiri maupun orang tua anak;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang dari keinginan anak dan calon suami anak sendiri lalu masing-masing orang tua anak dan orang tua calon suami anak menyetujuinya;

Halaman 12 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ingin menikah atas dasar keinginan anak dan calon suaminya sendiri, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak atau calon suami anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga anak dan keluarga calon suami anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hubungan hutang budi;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calon suami anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak melihat penghasilan calon suami anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calon suami anak setelah menikah;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 17 tahun 3 bulan dan umur calon suami anak saat ini sekitar 26 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak melihat, anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami anak karena anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti mencuci, memasak dan menyapu;
- Bahwa anak dan calon suami anak dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa anak sudah pernah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak belum pernah menjalani tes kesehatan untuk mengetahui kesiapan reproduksi anak;
- Bahwa antara anak dan calon suami anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 13 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berstatus perawan dan belum pernah menikah, demikian juga calon suami anak masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang bila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama AYAH CATIN LK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Musriyatun, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CATIN PR, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 02 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 14 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CATIN LK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, tanggal 23 Mei 1989. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CATIN PR Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 9 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CATIN LK Nomor XXX0, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 25 November 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Mustofa Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 28 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH CATIN LK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 12 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Todanan,

Halaman 15 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Wukrisari Kecamatan Todanan, tanggal 12 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat penolakan nikah/perkawinan Nomor XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat rekomendasi/keterangan layak nikah atas nama CATIN LK dan CATIN PR, nomor XXX, dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, tanggal 15 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi surat pemeriksaan psikologi atas nama CATIN PR dan CATIN LK, dikeluarkan oleh pihak RSUD Dr. R Soetijono Blora, tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 015/051/V/2024, dikeluarkan oleh pemerintah desa Wukirsari Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, tanggal 23 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perangkat desa, alamat di Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di

Halaman 16 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama CATIN PR;
- Bahwa orang tua anak CATIN PR adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa ayah dari anak yaitu SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CATIN LK;
- Bahwa orang tua calon suami anak adalah AYAH CATIN LK dan Musriyatun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama CATIN PR dan CATIN LK, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur. Setahu saksi usia anak Pemohon sekitar 17 tahun 3 bulan sedangkan usia calon suami anak sekitar 26 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan oleh anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak dan calon suami anak sudah mengetahui mereka akan menikah dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah pertama kali datang dari keinginan anak dan calon suami anak sendiri, lalu pihak orang tua masing-masing menyetujui;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak atau calon suami anak tersebut untuk menikah dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calon suami anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa setahu saksi anak dan calon suami anak telah menjalin hubungan sekitar selama 1 tahun;

Halaman 17 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak CATIN PR dan calon suaminya CATIN LK ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak telah lulus Sekolah Dasar tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan calon suami anak yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, calon suami anak dan anak mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari apabila menikah nanti, selain itu masing-masing orang tua anak dan calon suami anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calon suami anak apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi melihat anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena dia sendiri yang ingin menikah dan juga sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa saksi melihat calon suami anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena telah cukup umur dan dia sendiri yang ingin menikah selain itu calon suami anak juga sudah bekerja dan ada penghasilan;
- Bahwa setahu saksi anak dan calon suami anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa antara anak dan calon suami anak tersebut tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 18 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



– Bahwa setahu saksi anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu saksi calon suami anak juga belum pernah menikah sebelumnya;

– Bahwa apabila pernikahan anak dan calon ditunda, dikhawatirkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

– Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON sebagai orang tua kandung dari anak bernama CATIN PR. Saksi adalah tetangga Pemohon;

– Bahwa saksi juga kenal anak yang bernama CATIN PR yaitu anak Pemohon;

– Bahwa ayah dari anak yaitu SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;

– Bahwa saksi tahu orang tua anak CATIN PR dan orang tua calon suami anak CATIN LK ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun yaitu tepatnya sekitar 17 tahun 3 bulan, sedangkan usia calon suami anak sekitar 26 tahun 4 bulan;

– Bahwa orang tua dari calon suami anak adalah AYAH CATIN LK dan Musriyatun;

– Bahwa setahu saksi keluarga calon suami anak telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan juga diterima oleh anak Pemohon sendiri;

Halaman 19 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calon suami anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calon suami anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calon suami anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calon suami anak tidak ada hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calon suami anak berjalan sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan anak dan calon suaminya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa saksi tahu anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak telah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat calon suami anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup apabila menikah nanti, selain itu orang tua masing-masing anak dan calon suami anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calon suami anak apabila menikah nanti;
- Bahwa yang saksi lihat calon suami anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena calon suami anak sendiri yang ingin menikah dan sudah cukup umur dan juga

Halaman 20 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan. Begitupula saksi melihat anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena dia sendiri yang ingin menikah dan juga sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci;

- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calon suami anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calon suami anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak dan calon suami anak tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calon suaminya ditunda, dikhawatirkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calon suami anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 21 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* termasuk kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16, 17 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa pengacara/advokat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas sebelumnya penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 22 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Pemohon kepada penerima kuasa yaitu advokat/pengacara telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blora, sehingga Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Penasehatan Pemohon Dan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak), calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami anak serta orang tua calon suami anak mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami anak tetap ingin melanjutkan perkawinan;

Keterangan Pemohon Dan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak dan calon suami anak terkait masalah yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga anak dan calon suaminya apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan anak dalam persidangan tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk

Halaman 24 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g jo pasal 15 huruf a Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa keterangan anak dalam persidangan tanpa kehadiran Pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak. Anak adalah pihak yang harus dihadirkan dan didengar serta diperiksa keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Hakim mempertimbangkan anak merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak dengan Pemohon serta potensi tekanan di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenarnya, maka diperlukan pemeriksaan dalam sidang tanpa kehadiran Pemohon;

Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat P.1 sampai dengan P.16, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.16 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



– Bahwa bukti P.1 sampai P.16 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya mengenai relevansi muatan materi isi dari alat bukti tersebut dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, surat keterangan lulus, Surat/Keterangan Penolakan KUA, adalah alat bukti tertulis/surat yang menurut isi dan bentuknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti tertulis/surat berupa Kartu Keluarga meskipun merupakan akta otentik, namun materi sepanjang mengenai keterangan hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti langsung peristiwa perkawinan dan peristiwa kelahiran sebagai dasar hukum hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, karena peristiwa tersebut telah ditentukan bentuk akta otentik dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga bukti tersebut sepanjang muatan materinya mengenai keterangan hubungan hukum suami-istri dan hubungan hukum orang tua-anak cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti

Halaman 26 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat surat keterangan kematian bukti tersebut bukanlah akta otentik, karena peristiwa kematian telah ditentukan bentuk akta otentik dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlainan dengan surat keterangan tersebut. Sehingga bukti tersebut turun nilai pembuktiannya dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat rekomendasi/keterangan layak nikah menurut isi dan bentuknya yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum (Dinas Kesehatan Terkait) maka secara hukum bentuknya adalah akta otentik. Sehingga secara hukum kekuatannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*). Namun sepanjang isinya mengenai kelayakan menikah, maka bukti tersebut tidak mengikat Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atau tidak memberikan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dan tidak dapat menjadi satu satunya dasar kelayakan menikah seseorang yang masih di bawah umur, melainkan mesti dihubungkan dengan faktor dan aspek lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat pemeriksaan psikologi menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dibuat berdasarkan dan oleh pihak rumah sakit dan pihak pemeriksa psikolog pada rumah sakit sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga dapat menjalankan pemeriksaan aspek psikologi dan berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta;

– Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas kedudukannya adalah bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun

Halaman 27 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan psikologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti-bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Hakim meneliti materi dan isi daripada bukti-bukti tertulis/surat yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara formil, Hakim berkesimpulan bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*bukti permulaan hanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup*). Selanjutnya bukti tertulis/surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang alat bukti tersebut sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPPerdata;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara *a quo*. Adapun syarat materil dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud

Halaman 28 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPperdata;

- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPperdata;
- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPperdata;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk menggunakannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkan bukti surat/tertulis dan keterangan saksi satu sama lain, pembuktian mana yang dipertimbangkan mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a) Bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan orang yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;

Halaman 29 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b)** Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak CATIN PR sebagai orang tuanya dan sebaliknya anak CATIN PR adalah anak dari Pemohon. Anak CATIN PR lahir dari PEMOHON sebagai ibunya dalam masa perkawinan PEMOHON dan SUSMI PEMOHON;
- c)** Bahwa ayah dari anak yaitu bernama SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- d)** Bahwa anak CATIN PR lahir pada 16 Maret 2007 (umur 17 tahun 3 bulan);
- e)** Bahwa calon suami anak CATIN LK adalah anak dari AYAH CATIN LK dan Musriyatun sebagai ayah dan ibunya;
- f)** Bahwa calon suami anak CATIN LK lahir pada 24 Februari 1998 (umur 26 tahun 4 bulan);
- g)** Bahwa pernikahan antara anak dan calon suami anak ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan karena pada saat permohonan diajukan anak belum cukup umur/di bawah umur 19 tahun;
- h)** Bahwa anak CATIN PR dengan calon suaminya CATIN LK sering pergi bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- i)** Bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan calon suami anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
- j)** Bahwa anak dan calon suami anak dalam keadaan sehat;
- k)** Bahwa antara anak dan calon suami anak tidak ada hubungan saudara/darah/mahram, hubungan semenda atau hubungan sepersusuan;
- l)** Bahwa calon suami anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- setiap bulan;
- m)** Bahwa anak dan calon suami anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- n)** Bahwa anak dan calon suami anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan insiatif menikah datang dari mereka berdua;
- o)** Bahwa anak sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci;

Halaman 30 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calon suami anak untuk segera menikah;

q) Bahwa anak dan calon suami anak keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

r) Bahwa CATIN PR dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas, Pemohon bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Kabupaten Blora, maka sesuai Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas pula, maka terbukti Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan beragama Islam sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal atau peristiwa yang telah dibuktikan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua daripada anak (CATIN PR) yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut dan keberadaan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal atau peristiwa lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan di atas, akan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dan akan menjadi pertimbangan pada petitum atau tuntutan Dispensasi Kawin pada bagian berikutnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain alat-alat bukti dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta keterangan para pihak terkait dalam

Halaman 31 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta kongkrit dan temuan-temuan dalam proses persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (CATIN PR);
2. Bahwa ayah dari anak yaitu SUSMI PEMOHON telah meninggal dunia;
3. Bahwa AYAH CATIN LK dan Musriyatun adalah orang tua dari calon suami anak (CATIN LK);
4. Bahwa anak (CATIN PR) belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berusia 17 tahun 3 bulan;
5. Bahwa calon suami anak (CATIN LK) berusia Sekolah Dasar;
6. Bahwa anak (CATIN PR) telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
7. Bahwa calon suami anak (CATIN LK) telah lulus pendidikan Sekolah Dasar;
8. Bahwa anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
9. Bahwa anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
10. Bahwa anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) sudah sering pergi bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
11. Bahwa insiatif menikah datang dari anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) sendiri, serta keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan;
12. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) untuk segera menikah;
13. Bahwa anak (CATIN PR) sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci;
14. Bahwa calon suami anak (CATIN LK) bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- setiap bulan;
15. Bahwa antara anak (CATIN PR) dan calon suami anak (CATIN LK) tidak ada larangan nikah seperti hubungan saudara/darah/mahram, semenda

Halaman 32 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah serta tidak ada indikasi mereka berdua pernah menikah sebelumnya;

16. Bahwa CATIN PR dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan berdasarkan fakta-fakta di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 permohonan karena keterkaitannya dengan petitum lainnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 permohonan yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (CATIN PR) untuk menikah dengan calon suaminya (CATIN LK) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang dispensasi kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* dan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama *in casu* agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan tersebut tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dari siapapun terhadap seseorang untuk menikah dengan orang lain, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengetahuan dan persetujuan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suaminya

Halaman 33 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta latar belakang perkawinan agar tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, ketentuan tentang batas minimal umur bagi seorang perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) serta Pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat alasan sangat mendesak diuraikan maksudnya oleh pembuat undang-undang sendiri dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Bertolak dari penjelasan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena menjadi jalan satu satunya, dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek atau akibat keadaan atau kondisi yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut mempunyai tujuan hukum yang bermuara diantaranya kepada pemenuhan hak-hak anak, kepentingan terbaik anak, ketahanan rumah tangga dan kualitas keturunan sebagaimana dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bunyinya

Halaman 34 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “...Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”. Sehingga penyimpangan atas ketentuan batas usian tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, diuraikan mengenai asas-asasnya yang diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak selain menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara dan orang tua, menurut hukum juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dan keluarga sebagaimana maksud Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa eksistensi Dispensasi Kawin berkaitan erat dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus diwujudkan oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua dimana salah satu diantaranya adalah hak untuk terhindar dari perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur serta hak hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga peraturan perundang-undangan mengatur bahwa termasuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur

Halaman 35 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*dalam UU perlindungan anak yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*). Lebih dari itu perkawinan yang melibatkan anak secara melawan hukum, dikategorikan delik tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (*dalam UU TPKS anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*) yang menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (a) undang-undang tersebut yaitu perkawinan anak dan menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (b) undang-undang tersebut yaitu pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila pencegahan perkawinan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, maka Hakim berpendapat pada dasarnya segala hal yang dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya perkawinan anak termasuk atas nama praktek budaya atau fenomena sosial menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini tidak lain adalah demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim merumuskan bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin perlu didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek atau faktor pokok yang diantaranya sebagai berikut;

- a. Adanya alasan yang sangat mendesak;
- b. Kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- c. Kesiapan dan kematangan aspek reproduksi anak;
- d. Kesiapan dan kestabilan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan temuan persidangan dan fakta persidangan sebagaimana berikut;

Halaman 36 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta yang terungkap di persidangan antara anak yang CATIN PR dan calon suaminya yaitu CATIN LK tidak ada larangan perkawinan. Sehingga menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya boleh atau tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan anak dan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Adapun rencana keinginan perkawinan tersebut pada awalnya bermula dari keinginan anak dan calon suami anak sendiri kemudian disetujui oleh orang tua masing-masing serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak dan/atau calon suami anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calon suami anak CATIN LK terbukti telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- setiap bulan. Selain itu Pemohon dan orang tua calon suami anak berkomitmen membantu jika ada permasalahan di kemudian hari sebagaimana keterangan yang diberikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun semua ketentuan perkawinan telah dipenuhi, ternyata menurut fakta persidangan terbukti bahwa anak bernama CATIN PR masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 17 tahun 3 bulan. Sehingga anak secara yuridis belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak. Ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan mendesak yang dimaksud Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat permohonan sebagaimana telah diuraikan. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut fakta persidangan telah terbukti bahwa anak CATIN PR dan calon suaminya CATIN LK sudah

Halaman 37 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta anak CATIN PR dan calon suaminya CATIN LK sudah sering pergi bersama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang, apakah cukup sebagai alasan mendesak atau tidak dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

- Bahwa fakta peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dilarang dalam ajaran Islam, hal mana hubungan badan di luar pernikahan berarti adalah perzinahan dan perzinahan adalah perbuatan yang termasuk dosa besar;
- Bahwa pada sisi lainnya, perkawinan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun) adalah dipandang sebagai suatu *mafsadat* atau *mudlorot* pula oleh negara berdasarkan segala macam pertimbangan legislasi yang bersumber dari berbagai macam data dan dari berbagai macam bidang, diantaranya bidang kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, pemenuhan hak-hak anak dan lain-lainnya;
- Bahwa negara sudah menentukan bahwa usia perkawinan yang layak untuk seorang laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak;
- Bahwa kedua hal tersebut (*perkawinan di bawah umur 19 tahun karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan perkawinan setelah umur 19 tahun*) di atas memiliki wajah *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua hal sebagaimana dipertimbangkan di atas yang memiliki wajah atau aspek *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing tersebut perlu dinilai derajat, level dan tingkat kadarnya. Untuk mengukur dan menentukan mana yang lebih ringan derajat, level dan tingkat kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya serta menilai mendesak atau tidaknya alasan dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencegahan atas terjadinya suatu peristiwa yang dilarang atau *mafsadat* atau *mudlorot* dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan sedapat mungkin tidak dilakukan dengan cara mendatangkan *mafsadat* atau *mudlorot* lainnya, apalagi bila *mafsadat* atau *mudlorot* yang didatangkan tersebut ternyata sepadan atau bahkan lebih besar daripada yang akan dicegah atau dihindari. Sehingga apabila dihadapkan dengan dua hal *mafsadat* atau *mudlorot* yang tidak dapat dihindari, dan dapat dinilai antara keduanya mana yang lebih ringan kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya, maka dipilih tindakan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya lebih ringan. Hal tersebut juga telah dirumuskan dalam kaidah fikih sebagaimana diuraikan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair (hal. 42, Juz 1) yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر لا يزال بالضرر...ومنها إذا وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورأه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله ذلك على الأصح

Artinya; "kemudlorotan tidak dihilangkan dengan kemudlorotan lainnya...termasuk (contoh) dari kaidah tersebut adalah apabila seseorang terjatuh ke dalam api yang membakarnya dan dia tidak dapat lepas atau bebas (dari api) kecuali dengan air yang menenggelamkannya, kemudian orang tersebut menilainya (air yang menenggelamkannya) adalah lebih mudah untuk bersabar daripada panas api yang menghanguskan, maka hal itu dapat dilakukan oleh orang tersebut menurut pendapat yang lebih sah"

- Bahwa dalam hukum Islam apabila bertemu dua *mafsadat* atau *mudlorot* dalam satu titik, maka penyelesaiannya adalah dengan memilih dan mengutamakan peristiwa atau keadaan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorot* lebih ringan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما



Artinya: "Apabila dua mafsadah saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya"

Menimbang, bahwa alasan permohonan *a quo* yang pada pokoknya bahwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya layaknya suami istri secara berulang kali, Hakim berpendapat peristiwa yang terjadi secara berulang tersebut berpotensi tinggi terjadi kembali. Frekuensi terjadinya suatu peristiwa dapat menjadi data tentang tinggi atau tidaknya probabilitas terjadinya peristiwa serupa pada masa berikutnya. Dalam hal demikian, apabila dilihat dengan menggunakan epistemologi *ushul fiqh* dalam hal ini *saad al-dzariah*, tingkat probabilitas terjadinya suatu peristiwa/perbuatan yang dilarang yang tinggi dapat menjadi dasar pengambilan suatu keputusan hukum. Dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat peristiwa/perbuatan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alasan dispensasi kawin apabila aspek aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan juga mendukung;

Menimbang, bahwa menurut pemeriksaan oleh psikolog yang berwenang dan mempunyai kompetensi, anak CATIN PR telah menjalani serangkaian pengujian dan direkomendasikan serta dinilai sebagai anak yang berkembang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga secara psikologis anak dipandang siap dan layak menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, dalam permohonan dispensasi kawin, hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian adalah aspek kesehatan, kesiapan atau kelayakan reproduksi anak. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tujuan norma pembatasan usia perkawinan diantaranya adalah laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak bagi wanita, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua. Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, dirumuskan norma pembatasan usia perkawinan sehingga diantaranya tidak terjadi kehamilan atau kelahiran pada usia anak yang berpotensi besar menjadi salah satu penyebab kegagalan mewujudkan tujuan hukum tersebut. Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu bukti yang menerangkan tentang

Halaman 40 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, kesiapan atau kelayakan reproduksi anak, sehingga dalam perkara *a quo* tidak diketahui mengenai kesehatan, kesiapan atau kelayakan reproduksi anak. Dalam perkara *a quo* anak sudah berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang peristiwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya layaknya suami istri secara berulang kali dihubungkan dengan aspek psikologis anak yang ternyata dinilai telah cukup siap dan layak menjalani kehidupan rumah tangga, dan hanya meninggalkan aspek reproduksi yang tidak diketahui, Hakim berpendapat dengan memperhatikan dua aspek lainnya tersebut dan untuk mencegah terulangnya kembali persetubuhan di luar pernikahan atau perzinahan *mafsadat* dan *mudlorot* yang ditimbulkan lebih dapat diminimalisir dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek reproduksi, maka Hakim berpandangan untuk meminimalisir resiko, dapat dilakukan tindakan-tindakan yang mendukung kehamilan yang sehat dan kelahiran yang dan menyelamatkan anak dan ibunya diantaranya dengan cara menjamin pemenuhan gizi dan nutrisi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan permohonan yaitu anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya layaknya suami istri secara berulang kali serta aspek psikologis yang telah dinilai cukup dan layak dan hanya meninggalkan aspek reproduksi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat setelah mengaitkan faktor-faktor tersebut dalam perkara *a quo* bahwa keadaan menikahkan anak CATIN PR dengan calon suaminya CATIN LK adalah lebih ringan *mafsadat* atau *mudlorotnya* daripada menikah setelah umur 19 tahun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jalan menikahkan anak CATIN PR dengan calon suaminya CATIN LK adalah demi kepentingan terbaik untuk anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keadaan anak telah melakukan hubungan badan dengan calon

Halaman 41 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya layaknya suami istri secara berulang kali dihubungkan aspek psikologis yang telah layak dan siap dan hanya meninggalkan aspek reproduksi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, alasan dan keadaan tersebut telah cukup menjadi alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun dimana hal ini dipandang sebagai pilihan terbaik bagi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berangkat dari segala pertimbangan di atas, Hakim sampai pada kesimpulan bahwa permohonan *a quo* ternyata telah cukup ditemukan alasan yang sifatnya sangat mendesak sehingga perkawinan di bawah usia 19 tahun antara anak CATIN PR dan calon suami anak CATIN LK adalah pilihan terbaik serta Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* keadaan menikahkan anak dengan calon suaminya lebih ringan kadar *mafsadat* dan *mudhorotnya* daripada keadaan tidak menikahkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (CATIN PR) untuk menikah dengan calon suami anak (CATIN LK), telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum terakhir, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CATIN PR dengan calon suaminya yang bernama CATIN LK;

Halaman 42 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian Biaya;

1 PNB

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
- Relas	:		Rp 10.000,00
- Panggilan I	:		
- Redaksi	:		Rp 10.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp 75.000,00	
3 Panggilan	:		Rp 0,00
4 Sumpah	:		Rp 75.000,00
5 Meterai	:		Rp 10.000,00
Jumlah	:		Rp 210.000,00

(du ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bla